



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS 2018
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;

- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengacu pada perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, hingga Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli 2017 dapat dijelaskan informasi sebagai berikut: 4 RUU telah disahkan menjadi UU, 22 RUU dalam proses Pembicaraan Tingkat I, 1 RUU selesai harmonisasi, 5 RUU sedang dalam proses harmonisasi, 10 RUU dalam proses penyusunan di DPR, 7 RUU dalam proses penyusunan di Pemerintah, dan 1 RUU dalam proses penyusunan di DPD. Selain itu, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan 4 RUU kumulatif terbuka menjadi undang-undang dan sedang membahas 8 RUU kumulatif terbuka.

Kemudian pada tanggal 4 September 2017 Badan Legislasi bersama Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM), dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD telah menyepakati 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang sebagai pengganti dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, serta 2 (dua) Rancangan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu:

1. **RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial (sebagai pengganti RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)/DPR:** diusulkan Komisi VIII;
2. **RUU tentang Sumber Daya Air)/DPR:** diusulkan Komisi V;

3. **RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik** (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)/DPR: diusulkan Komisi X;
4. **RUU tentang Konsultan Pajak**/DPR: diusulkan Anggota;
5. **RUU tentang Permusikan**/DPR: diusulkan Anggota;
6. **RUU tentang Hak atas Tanah Adat**/DPD: diusulkan PPUU;

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang diharapkan dapat ditetapkan sebelum penetapan RAPBN sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 109 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 inilah, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dan usulan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui usulan tertulis. Selain itu, untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

Pada Masa Persidangan ini, kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) daerah, yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas 2015-2019 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Penyerapan Aspirasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Aula Kantor Gubernur Sultra.

F. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas 2018 ke Povinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

NO	N A M A	NO ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. TOTOK DARYANTO, SE.	A-489	KETUA TIM/	PAN

			WK. KETUA BALEG	
2.	ARIF WIBOWO	193	WK. KETUA BALEG	F.PDIP
3.	ABIDIN FIKRI	202	ANGGOTA	F.PDIP
4.	RIEKE DYAH PITALOKA	160	ANGGOTA	F.PDIP
5.	Dr. MARLINDA IRWANTI, SE, M.Si	280	ANGGOTA	F.PG
6.	H.BAMBANG RIYANTO, SH,MH,MSi	357	ANGGOTA	F.GERINDRA
7.	ANANG HERMANSYAH	488	ANGGOTA	F.PAN
8.	Drs. HM. MARTRI AGOENG, SH	110	ANGGOTA	F.PKS
9.	H.M. LUTHFI ANDI MUTTY	34	ANGGOTA	F.NASDEM
10.	Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, MM, MH	546	ANGGOTA	F.HANURA
11.	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.	SEKRETARIAT		
12.	ACHMAD JAELANI	SEKRETARIAT		
13.	PUTERI HIKMAWATI, S.H., M.H.	PENELITI		
14.	RIFMA GHULAM DZALJAD	TENAGA AHLI		
15.	HABIBI MUHABBAH	TV PARLEMEN		
16.	DEVI IRIANDI	MEDIA CETAK		

Selain itu, tim Kunjungan Kerja didampingi untuk pertama kalinya dengan tim PPUU DPD RI yang dipimpin Ketua PPUU DPD RI (Gede Pasek Suardika/Bali) dan 5 Anggota DPD RI yaitu Muh. Syibli (Sulbar), Rafli (Aceh), Syafrudin Atasoge (NTT), Yanes Murib (Papua), Eni Sumarni (Jawa Barat).

G. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku PLT Gubernur Sulawesi Tenggara HM. Saleh Lasata, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, dan Civitas Akademika Universitas Haluoleo.

H. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

1) PIt Gubernur HM. Saleh Lasata:

- a. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan diharapkan dapat segera terwujud.
- b. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah perlu dipercepat untuk efektifitas pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam mengembangkan pembangunan daerah.
- c. RUU Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan harmonisasi permasalahan perizinan yang sering tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- d. UU yang baru keluar seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu sebelum berlaku, mungkin dalam waktu 3 bulan, agar ada kesiapan dalam pelaksanaannya.
- e. Untuk mengejar ketertinggalan, kalau hanya mengandalkan dana perimbangan, daerah Sultra akan tertinggal jauh. Satu-satunya jalan adalah pemekaran wilayah, yang sekarang masih dimoratorium oleh Mendagri. Perlunya dibuka kembali RUU Kumulatif Terbuka terkait Pemekaran Daerah.

2) Universitas Haluoleo:

- a. Mengusulkan agar RUU disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR RI. Selain itu pentingnya pelibatan civitas akademika dalam proses sosialisasi maupun pembahasan RUU.
- b. Perlu percepatan penyelesaian pembahasan RUU KUHP.
- c. RUU KUHAP menjadi Prioritas 2018.

3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- a. Saat ini ada 2 UU yang tumpang tindih mengatur perizinan Tambang C, yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tambang C merupakan sumber pencarian yang tertua, yang *diback up* oleh batas wilayah yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PU. Dari sekian persyaratan yang harus dipenuhi, hanya sampai pada rekomendasi tidak sampai pada perizinan. Oleh karena itu, diusulkan agar outputnya sampai pada perizinan, tidak hanya sampai pada tahap rekomendasi, supaya tuntas di Kementerian PU, tidak dibelokkan ke Kementerian ESDM. Perlu dimasukkan dalam salah

satu revisi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Terkait izin usaha industri, ada 6 UU yang tumpang tindih dan tidak sinkron, antara lain UU tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU tentang Penataan Ruang, dan UU tentang Perindustrian.

4) Dinas Perhubungan:

- a. UU di bidang transportasi, seperti UU tentang Pelayaran, UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Penataan Ruang tidak mengatur angkutan (taxi) *online*. Sementara itu, Menteri mengeluarkan peraturan mengenai angkutan sewa khusus (terkait angkutan *online*) yang bertentangan dengan UU. Perlu revisi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Menteri Perhubungan tidak mengenal dana dekonsentrasi dan perbantuan. Ada 70 pelabuhan di Sultra dan hanya 5 yang merupakan kewenangan Menteri. Daerah membutuhkan dana dekonsentrasi untuk pembangunan pelabuhan, mengingat 650 pulau di Sultra membutuhkan pelabuhan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Sistem Transportasi Nasional hendaknya dibuat dalam bentuk UU.
- d. Terkait jembatan timbang, siapa yang bertanggung-jawab membangun? Menteri tidak berkolaborasi, padahal pihak swasta sudah menawarkan. Saat ini standar ditetapkan oleh Menteri, tetapi pelaksanaan oleh kabupaten. Jembatan timbang merupakan tanggung jawab Pusat, tetapi peraturan pelaksanaan tidak ada.

5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

- a. Saat ini sudah ada UU tentang Perbukuan namun Indonesia masih lemah dalam hal membaca, karena itu perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Perbukuan yang dapat mendorong agar adanya kewajiban membaca kepada warga negara, terutama para pelajar dan mahasiswa.
- b. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

I. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara:

1. Perlunya sosialisasi atau penyerapan aspirasi baik dalam penyusunan Prolegnas maupun dalam pembahasan RUU dengan melibatkan civitas akademika dan *stakeholder* terkait, sehingga penyusunan Prolegnas dan RUU lebih partisipatif.
2. Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2018:
 - a. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan;
 - b. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - c. RUU Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Daerah (terutama perbaikan mengenai perizinan dan kewenangan Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota);
 - d. RUU Kumulatif Terbuka terkait Pemekaran Daerah;
 - e. RUU KUHP;
 - f. RUU KUHP;
 - g. RUU Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - h. RUU Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - i. RUU Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - j. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional; dan
 - k. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 22 SEPTEMBER 2018
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2018
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA TIM,

H.TOTOK DARYANTO

A-489